



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
- a. melaksanakan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan;

- c. melaksanakan Program Rujuk Balik dalam pelayanan kesehatan;
  - d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, terutama obat esensial; dan
  - e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama TNI/Polri dan Swasta.
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta :
    - a. memastikan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para pengurus dan pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
    - b. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh Pengurus dan Pkerjanya pada Badan Usaha Milik Daerah.
  3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia guna percepatan verifikasi dan validasi terhadap penetapan serta perubahan data guna meningkatkan kualitas data peserta Penerima Bantuan Iuran APBN.
  5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
    - a. melakukan kampanye dan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
    - b. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk suksesnya sistem teknologi informasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lama 6 (enam) bulan sekali secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta